

ISSN 1412-8349

Hermēneia

JURNAL KAJIAN ISLAM INTERDISIPLINER



Volume 9, Nomor 1 Juni 2010

Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Petunjuk Penulisan Artikel

Hermeneia adalah jurnal akademik yang diterbitkan dua kali dalam setahun (Juni dan Desember) oleh Program Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Jurnal ini menekankan spesifikasi dalam studi-studi keislaman dan mengkomunikasikan penelitian-penelitian, masalah-masalah aktual yang berkaitan dengan studi keislaman. Jurnal ini secara terbuka menerima kontribusi para ahli dari disiplin ilmu yang berhubungan.

Seluruh artikel yang diterbitkan tidak selalu menyajikan pandangan jurnal, atau situasi lainnya yang memiliki hubungan dengan penerbitan jurnal. Artikel yang dikirimkan untuk diterbitkan harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- Makalah harus diketik dua spasi dan panjang tulisan antara 20 hingga 30 halaman untuk artikel fokus dan lepas, dan 10 halaman hingga 15 halaman untuk kajian pustaka.
- Organisasi penulisan meliputi judul, nama lengkap penulis, instansi penulis, alamat korespondensi termasuk telepon, fax, dan e-mail, abstrak satu paragraf maksimal 200 kata (latar belakang riset, masalah riset, metode dan hasil), pendahuluan, pembahasan, penutup dan daftar pustaka, biografi penulis (informasi terbaru).
- Kutipan seluruh bibliografi ditulis pada *footnote*, dengan urutan nama lengkap penulis, judul sumber rujukan, tempat publikasi, penerbit, tahun terbit, dan halaman yang dikutip. Kutipan berikutnya dari sumber yang sama cukup menuliskan nama, bentuk singkat dari sumber rujukan, dan halaman yang dikutip.
- Sertakan pula daftar pustaka pada akhir makalah. Lihat contoh di bawah ini:
Tahir, Mahmud, *Family Law in Islamic Countries: Text and Comparative Analysis*. New Delhi: Academy of Law and Religion, 1987.
Ali, Muhammad Mumtaz, "The Concept of Modernization: An Analysis of Contemporary Islamic Thought," dalam *The American Journal of Islamic Social Sciences*, Vol 14, No.1 (Spring 1997), pp.13-26.
- Kirimkan makalah Anda dalam bentuk disket yang terformat MS Word (RTF) termasuk satu kopi keras ke dewan redaksi.

Hermeneia Jurnal Kajian Islam Interdisipliner

Terakreditasi Berdasarkan SK No. 26/DIKTI/Kep/2005
Volume 9, Nomor 1, Juni 2010

Penanggung Jawab

Prof. Dr. H. Iskandar Zulkarnain

Pemimpin Umum

Dr. Hamim Ilyas, M.A.

Pemimpin Redaksi

Prof. Dr. H. Nizar Ali, M.Ag.

Dr. Phil. Sahiron Syamsuddin, M.A.

Redaktur Pelaksana

Dr. H. Sumedi, M.Ag.

Dr. Muqowim, M.Ag.

Dr. Alim Roswanto, M.Ag.

PR. Rudi Hartono

Desain Sampul

Haitamy El-Jaid

Distributor

Widarsih

PR. Rudi Hartono

Pembantu Umum

Bejo

Penerbit

Program Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Terbit Pertama Kali

Juni 2002 M / Rabi'ul Akhir 1423 H

Frekwensi Terbit

2 (dua) kali setahun

Alamat Redaksi

Program Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga

Jl. Marsda Adi Sucipto, Yogyakarta 55221 Indonesia

Telp. (62-274-519709, Facs. 519709)

E-mail: hermeneiayk@yahoo.com atau sumedidr@yahoo.com

Pengantar Redaksi

Hermeneia adalah jurnal studi Islam interdisipliner yang diterbitkan dua kali dalam setahun (Juni dan Desember) oleh Program Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Jurnal ini menekankan spesifikasi dalam studi-studi keislaman dan mengkomunikasikan hasil-hasil penelitian dan pemikiran, masalah-masalah aktual yang berkaitan dengan studi keislaman. Tidak semua artikel yang diterbitkan selalu menyajikan pandangan jurnal, atau situasi lainnya yang memiliki hubungan dengan penerbitan jurnal karena heterogenitas pandangan dan pemikiran merupakan salah satu ruh situasi kondusif bagi kemajuan pengetahuan dan ilmu yang lebih maslahat.

Disadari bahwa penelitian dan pemikiran adalah dua substansi artikel yang merupakan motor bagi kemajuan. Penelitian memberikan gambaran realitas kehidupan yang memberikan pengetahuan dan ilmu yang benar betatapun terbatasnya karena hasil penelitian selalu bergantung pada keterbatasan variable-variabel yang digunakan sehingga hasil penelitian diharapkan memberi inspirasi terhadap pembaca untuk mengembangkan penelitian lebih lanjut secara berkesinambungan dan dialektis. Pemikiran dan gagasan-gagasan segar juga memberikan unsur-unsur baru dalam kehidupan. Unsur-unsur baru yang selalu menarik perhatian orang menggambarkan betapa pentingnya memelihara dan mengembangkan kemerdekaan berpikir sehingga kreativitas dan inspirasi permbaca ikut terus berkembang.

Realitas menunjukkan manusia hadir ke muka bumi secara silih berganti. Hal ini menyadarkan manusia bahwa tiada manusia yang

sempurna dari segala seginya. Pemikiran manusia juga tidak pernah mencapai kesempurnaan sehingga setiap pemikir membutuhkan pemikiran lain dalam rangka untuk memperbaiki pemikirannya sendiri. **Jurnal Hermeneia** dihadirkan untuk mengkomunikasikan antara pemikiran baru yang satu dengan pemikiran baru lainnya si satu sisi dan antara hasil penelitian dengan para pengguna di pihak lain.

Islam selalu terkait dengan wahyu di satu sisi dan dan realitas kehidupan di sisi lain. Studi Islam adalah studi tentang dialogis antara wahyu dan realitas kehidupan. Studi Islam yang objektif dan kritis akan selalu memunculkan kesenjangan antara yang diidealkan wahyu dan realitas kehidupan. Islam sebagai agama yang *rahmah lil'alam* meniscayakan bahwa ajaran Islam dapat diterima oleh seluruh umat manusia yang hidup di belahan bumi manapun karena Islam mempunyai sifat alami sebagaimana alam lingkungan tempat kita hidup juga alami. Seberapapun kecinya hasil penelitian dan pemikiran seseorang tentulah akan berguna bagi sebagian orang.

Dengan demikian jelaslah bahwa jurnal Hermeneia Volume 9, nomor 1, tahun 2010, menyajikan perkembangan keilmuan yang terjadi secara dialektis antara wahyu, akal dan realitas demi memenuhi harapan manusia yang ingin selalu berubah membaik dari waktu ke waktu berikutnya. Seberapapun kecilnya kontribusi para penulis bagi pertumbuhan keilmuan yang integratif-interkonektif patutlah untuk dihargai. Diamping itu, para pembaca yang budiman pasti akan mendapat inspirasi baru setelah membaca artikel-artikel yang disajikan dalam jurnal hermeneia edisi ini. Inspirasi baru tersebut akan menjadi semacam *generator* untuk menulis artikel lain yang mengkritik artikel-artikel yang termuat dalam edisi ini dan merupakan pengembangan keilmuan yang lebih hidup. (Smd)

Wa Allah A'lam bi al-Shawab

Redaktur

Pedoman Transliterasi

ا	- a	س	- s	ل	- l
ب	- b	ش	- sy	م	- m
ت	- t	ص	- sh	ن	- n
ث	- ts	ض	- dh	و	- w
ج	- j	ط	- th	ه	- h
ح	- h	ظ	- zh	ء	- ' (dhamma)
خ	- kh	ع	- ' (ayun)	ی	- y
د	- d	غ	- gh		
ذ	- dz	ف	- f		
ر	- r	ق	- q		
ز	- z	ك	- k		

a panjang : â
 u panjang : û
 i panjang : î

HERMENEIA
JURNAL KAJIAN ISLAM
INTERDISIPLINER

DAFTAR ISI
Juni 2010
Volume 9, Nomor 1

- iii – iv **PENGANTAR REDAKSI**
v **PEDOMAN TRANSLITERASI**
vi **DAFTAR ISI**
- 1 – 20 Adaptabilitas Fiqh Dalam Masyarakat Plural:
Kajian Interdisipliner
Ali Sodikin
- 21 – 50 Membaca Gelombang Hukum Islam Di Masa Penjajahan Belanda
Syahabuddin
- 51 – 76 Human Trafficking In Indonesia And Responses By Islam,
Muslim And Social Workers
Zulkipli Lessy
- 77 – 110 Kajian Epistemologis Metode Teratai :
Tawaran Baru dalam Metodologi Pembelajaran Bahasa Arab
Tingkat Pemula-Menengah di Indonesia
Naifah
- 111 – 136 *Gazwah dan Sariyyah*
(Perspektif Edukatif Strategi Pembelajaran Nabi saw)
Nurokhim
- 137 – 156 Gerakan Revivalisme Islam di Indonesia
(Pengaruh, Tantangan dan Masa Depan)
M. Nurdin Zuhdi
- 157 – 173 Strategi NU Dalam Pengembangan Masyarakat Pasca Muktama
Situbondo 1984-1988
Safari Daud
- 174 – 200 Akidah-Akhlak Rasional
Sumedi

MEMBACA GELOMBANG HUKUM ISLAM DI MASA PENJAJAHAN BELANDA

Syahabuddin'

Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Dato Karamah PALU

Abstract

In the beginning, Dutch people came to Indonesia for trading only, but then they gradually became colonizers for us and our country. In the first time, the government of Dutch colony didn't care for the relation between nation and religion, they were neutral about them or they didn't want to interfere with religion (Islam). By the reason of their law, religion is a private. Therefore, religion and nation had to be separated each other. In practice, however, the government of Dutch colony couldn't do that principal, because they felt difficult not to interfere with religion (Islam) so that the Islamic law didn't have a position at all as well as did not have any contribution to the positive legal. Through a such experience, the policy determinants should see the historical awareness about the application process of Islamic law in Indonesia to formulate a constitutional regulation, in order not to be lamed with its socializing process. Thereby, without any attention to historical and sociology of law aspect, the law which is being produced will get some difficulties to apply.

Key Words: Negara, Hukum, Agama, Islam, Belanda, Indonesia

A. Pendahuluan

Diskursus tentang sejarah hukum Islam di Indonesia dapat dijadikan sebagai salah satu pijakan –bagi umat Islam secara khusus– untuk menentukan strategi yang tepat di masa depan dalam mendekatkan dan “mengakrabkan” bangsa ini dengan hukum Islam. Proses sejarah hukum Islam yang diwarnai “benturan” dengan tradisi

¹Penulis adalah Dosen STAIN Dato Karamah PALU dan Alumnus Program Doktor (S3) Studi Islam UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

yang sebelumnya berlaku dan juga dengan kebijakan-kebijakan politik-kenegaraan, serta tindakan-tindakan yang diambil oleh para tokoh Islam di Indonesia terdahulu setidaknya dapat menjadi bahan telaah penting di masa datang. Setidaknya, sejarah itu menunjukkan bahwa proses Islamisasi sebuah masyarakat bukanlah proses yang dapat selesai seketika.

Pada awalnya, kehadiran Belanda yang semula bermotivasi dagang secara perlahan-lahan menancapkan kekuasaan di tanah air kita. Terhadap kenyataan hubungan negara-agama, pemerintah Hindia Belanda mengambil sikap netral, alias tidak ingin mencampuri urusan agama. Sebab, pada anggapan hukum mereka, agama adalah persoalan privat. Sebab itu, urusan agama harus dipisahkan dari negara. Tapi dalam prakteknya, pemerintah Hindia Belanda tidak dapat menjalankan prinsip itu, karena dalam kenyataan sulit untuk sama sekali tidak mencampuri urusan agama.²

Oleh karena itu, perjalanan hukum Islam di Indonesia dapat dilihat dari kehendak yang digariskan dalam politik hukum negara penjajah (Belanda). Sejak berdiri VOC, pemerintah Belanda mengakui ekistensi hukum Islam seperti hukum kekeluargaan, hukum perkawinan, dan hukum waris. Bahkan hukum kekeluargaan diakui dan diterapkan dalam bentuk peraturan *Resolutie Der Indische Regeering* tanggal 25 Mei 1970 yaitu kumpulan aturan perkawinan dan keawrisan Islam yang terkenal dengan *Compendium Freijer*.³ Selanjutnya dicantumkan dalam perundang-undangan baik pada *Algemene Bepalingen Van Wet Geving* (AB) pasal 11 maupun *Regeeringsreglement* (RR) tahun 1855, pasal 15 ayat (3).⁴

²Lihat, M. Hisyam, *Departemen Agama: Konvergensi Hubungan Negara-Agama*, www.republika-online.com, Diakses tanggal 10 oktober 2008.

³Ismail Suny, *Kedudukan Hukum Islam dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia*, dalam Amrullah Ahmad dkk., *Dimensi Hukum Islam dalam sistem Hukum Nasional* (Jakarta: Insani press, 1996), hal. 131.

⁴Bunyi dari pasal tersebut antara lain: *Godsdientige Wetten, Volkscintellingen en Gebruiken* (Peraturan-peraturan keagamaan, lembaga-lembaga rakyat dan kebiasaan-kebiasaan). Istilah *Godsdientige Wetten* menunjukkan bahwa hukum Islam dalam politik hukum kolonial.

Pada fase ini dapat dikatakan bahwa hukum Islam dapat diterima penuh. Hal ini didasarkan pada teori *receptio in complexu* yang dikemukakan Van Den Berg.⁵ Menurut teori ini adat istiadat dan hukum (adat) suatu golongan masyarakat adalah *reception* (penerimaan) seluruh dari agama dianut oleh golongan masyarakat itu. Jadi, kalau ada konflik, hakim hendaklah memperlakukan hukum Islam terhadap perkara perkawinan dan kewarisan.

Pada fase berikutnya, hukum Islam tidak diterima secara penuh lagi melainkan ada pembatasan. Artinya hukum Islam baru berlaku jika dikehendaki atau diterima oleh hukum adat.⁶ Pada tahun 1937, pemerintah kolonial memindahkan wewenang mengatur hal kewarisan dari penagadilan agama ke pengadilan negeri.⁷ Sikap pemerintah kolonial ini merupakan politik hukumnya untuk menjauhkan umat Islam dari agamanya sekaligus untuk meneguhkan hukumnya dalam sistem hukum Indonesia. Pada tataran ini dapat diketahui bahwa pemberlakuan hukum Islam dikaitkan dengan hukum adat. Jadi dapat dikatakan bahwa pergeseran hukum Islam dalam perundang-undangan kolonial menunjukkan posisi dan kontribusinya semakin tidak mendapat tempat dalam perspektif hukum.

Oleh karena itu, tulisan ini hadir untuk memaparkan kondisi masa lalu hukum Islam di Indonesia dan pandangan ke depan mengenai keterkaitannya secara sistematis dalam pengembangan hukum nasional

⁵Soekarno, *Menuju Hukum Adat Indonesia* (Jakarta: Rajawali, 1985), hal. 53; Lihat juga Imam Sudiat, *Asas-asas Hukum Adat* (Yogyakarta: Liberty, 1985), hal. 3.

⁶Hal ini dapat dilihat dari pasal 134 ayat (2) IS yang berbunyi "Dalam hal terjadi perkara perdata antara sesama orang Islam akan diselesaikan oleh hakim agam Islam apabila hukum adat mereka menghendakinya dan sejauh ini tidak ditentukan lain dengan suatu ordinasi".

⁷Pencabutan kewenangan itu diatur dalam Stb. 1973 No. 116 dengan alasan hukum waris Islam belum sepenuhnya diterima hukum adat.

B. Politik Pemerintah Kolonial Hindia Belanda terhadap Agama Islam

Saat pemerintah kolonial Belanda mengkonsolidasikan dirinya di Jawa pada pertengahan kedua abad ke-19 dan mulai lebih dalam masuk ke wilayah-wilayah lain di luar Jawa, kenyataan yang dihadapinya, sehingga yang diperlukan strategi politik tertentu, adalah Islam telah menjadi simbol perlawanan menentang dominasi kekuasaan asing, apalagi yang berlainan aqidah. Dalam kondisi dan situasi menguatnya hegemoni kekuasaan Belanda, kaum Muslimin Indonesia benar-benar merasa terpenggil dan melawan pemerintah Kolonial yang datang antara lain untuk mendukung perkembangan agama Kristen.

Sebagaimana gambaran di atas, maka munculah berbagai perlawanan, seperti Perang Padri (1821-1827), Perang Diponegoro (1825-1830), Perang Aceh (1873-1908), dan lain-lain adalah tidak terlepas dari wujud pengalaman ajaran agama Islam, yang ternyata lebih mendorong penguasa kolonial Belanda untuk memperluas dan memperkuat kontrol wilayah mereka hingga mencakup seluruh kepulauan Nusantara.⁸ Karena kurangnya pemahaman dan pengetahuan yang tepat mengenai Islam, pada awalnya Belanda tidak berani mencampuri urusan agama ini secara langsung. Bahkan, secara tradisional, sikap Belanda terhadap Islam Indonesia telah dibentuk oleh kombinasi yang kontradiktif antara ketakutan akan timbulnya pemberontakan orang-orang Islam fanatik dan pengharapan yang optimistik bahwa keberhasilan Kristenisasi akan segera menyelesaikan segala problema yang dihadapi, yang ternyata keduanya lahir dari kekurangan akan pengetahuan yang tepat, kalau tidak bisa dikatakan tiadanya pengetahuan tentang Islam sama sekali.⁹

⁸Harry mengilustrasikan bahwa dalam pandangan kaum fanatik Islam, pemerintahan oleh orang-orang kafir dan status Kolonial itu sendiri merupakan suatu yang terkutuk. Lihat, Harry J. Benda, *Bulan Sabit dan Matahari Terbit: Islam Indonesia pada Masa Pendudukan Jepang 1942-1945*, Edisi Indonesia oleh Danial Dhakidae, (Jakarta: Pustaka Jaya, 1980), hal. 37.

⁹H. Aqib Suminto, *Politik Islam Hindia Belanda* (Jakarta: LP3ES, 1996), hal. 9.

Keadaan yang menyebutkan bahwa Belanda belum memiliki pengetahuan yang cukup mengenai Islam dan Bahasa Arab serta mereka juga belum mengetahui sistem sosial Islam, menyebabkan Belanda belum berani mencampuri masalah-masalah yang berhubungan dengan Islam, sehingga belum mempunyai kebijaksanaan yang jelas dalam persoalan Islam di Indonesia. Bahkan dapat dikatakan bahwa pada masa-masa awal, politik pemerintahan kolonial Belanda lebih bersifat netral, sebagaimana dapat dijumpai dalam pasal 119 *Regeerings Reglement* 1855 stb. Hindia Belanda nomor 2 tahun 1855 menyatakan bahwa setiap warga negara bebas menganut pendapat agamanya, tidak kehilangan perlindungan masyarakat dan anggotanya atas pelanggaran peraturan umum hukum agama.

Karena ia netral dalam hal agama, khususnya agama Islam, maka pada tahun 1865 pemerintah Belanda bersikap cuci tangan dan tidak mau memberikan subsidi bagi pembangunan Masjid dan sarana ibadah lainnya, kecuali kalau ada hal-hal istimewa. Kepentingan mereka dalam hal ini adalah hanya menjaga agar rakyat tidak secara terpaksa memberikan uang dan kekayaan lainnya guna pembangunan atau renovasi Masjid.

Ternyata dalam praktek, kebijakan netral terhadap agama adalah tidak konsisten, hal ini disebabkan tidak adanya kebijakan politik yang jelas terhadap Islam. Intervensi pemerintah dalam persoalan naik Haji setidaknya bisa dijadikan contoh. Hal ini pula disebabkan kekhawatiran menyebarnya agitasi dan militansi umat Islam sebagai pengaruh dari Mekah yang bisa mengancam kedudukannya, akhirnya ia membatasi jumlah jamaah untuk pergi Haji.¹⁰ Langkah yang ditempuh pemerintah kolonial agar orang sedikit pergi Haji adalah dengan jalan menjual surat izin yang sangat tinggi harganya. Dan yang belum memiliki surat izin tersebut, maka dibebankan kepada setiap jamaah Haji sepulangnya nanti agar membayar dua kali lipat harga sebelumnya setelah pulang.

¹⁰Alwi Shihab, *Membendung Arus, Respon Gerakan Muhammadiyah Terhadap Penetrasi Misi Kristen di Indonesia* (Mizan: Bandung, 1998), hal. 68.

ke tanah air. Lebih memprihatinkan lagi adalah adalah sepulangnya nati dari tanah suci, mereka harus mengikuti ujian tertentu sebelum mereka diperkenankan menyanggah gelar Haji di depan namanya. Kenyataan ini memperlihatkan bahwa kebijakan netral terhadap agama hanyalah bersifat sementara, dikarenakan belum menguasainya masalah Islam dengan mendalam.

Sikap awal pemerintah kolonial Belanda terhadap Islam masih dalam dataran pasang kuda-kuda, namun pada dataran selanjutnya, yaitu sampai pada akhir kekuasaannya, sikap campur tangan pemerintah terhadap masalah agama lebih tampak dibanding dengan sebelumnya. Apalagi jika kondisi ini dikaitkan dengan kenyataan bahwa hubungan antara pemerintah kolonial dengan agama lebih merupakan hubungan antar umat beragama, yaitu Islam dan Kristen.¹¹ Dalam situasi demikian, keinginan untuk tetap menjajah mendorong pemerintah kolonial Belanda untuk melakukan diskriminasi dalam kebijaksanaan yang berkaitan dengan agama, yang sudah barang tentu Islamlah yang menjadi korbannya. Sikap ini adalah sikap antisipasi terhadap munculnya perlawanan dan agitasi yang dikorbankan pemimpin-pemimpin Islam, terutama mereka yang pulang dari menunaikan ibadah haji. Pemerintah kolonial Belanda yang menghadapi rakyat Indonesia yang mayoritas penduduknya Islam, tentunya perlu memusatkan perhatian kepada formula politik yang tepat untuk menghadapi Islam. Sebab, sepanjang sejarah kolonial, ideologi Islam ternyata merupakan kekuatan sosial yang sangat berpengaruh dalam mengadakan perlawanan terhadap pemerintah asing yang dianggap *zionis*.

Adanya pra anggapan bahwa Islam merupakan sumber kekhawatiran dan ketakutan bagi Belanda, setidaknya mulai berubah sejak kedatangan Snouck Hurgronje di Indonesia pada tahun 1889, yang sejak saat itu pemerintah Hindia Belanda mulai mempunyai kebijakan

¹¹H. Aqib Suminto, *Politik Islam Hindia Belanda*, hal. 15.

yang jelas mengenai masalah Islam, sehingga melalui nasehat-nasehat-nasehatnya yang berdasarkan atas fakta-fakta dan tidak atas rasa takut, ia berhasil melawan kekuatan Belanda selama ini terhadap Islam. Beliau juga yang menghilangkan kesan bagi pemerintah Hindia Belanda bahwa dalam Islam tidak dikenal adanya hierarki kependetaan seperti dalam agama Kristen, sebagaimana nasehatnya:

seperti di negara-negara Islam lainnya, imam, khatib, dan sebagainya itu tidak berfungsi sebagai pendeta atau pastur dalam agama Kristen, oleh karena agama Islam tidak mengenal sakramen-sakramen atau perawatan rohani yang resmi...¹²

Ungkapan ini dikenal sebagai kebijakan beliau mengenal Islam dan Muslim di Indonesia yang didasarkan atas pengalamannya pada saat kunjungannya di Mekkah. Di sana ia tinggal selama tujuh bulan untuk menyamar dengan Muslim Indonesia dan bergabung dengan masyarakat Indonesia, sehingga mengetahui banyak hal mengenai lembaga dan kegiatan keagamaan mereka. Pada akhirnya ia berkesimpulan bahwa ternyata bahwa sebahagian besar kaum Muslim datang ke Mekah untuk berhaji, bukanlah kaum Muslimin yang fanatik yang ingin memajukan Islam dengan berbagai cara. Dengan demikian, pemerintah Kolonial tidak perlu menghawatirkan sebagian besar Kyai lokal. Pada akhirnya, Snouck berkesimpulan bahwa sikap yang bijak apabila pemerintah mengizinkan sebagian kaum Muslimin Indonesia untuk melaksanakan ajaran agama mereka tanpa campur tangan pemerintah.¹³ Maka dari itu, selama umat Islam memandang Islam sebagai agama, maka mereka perlu diberi kebebasan melaksanakan kewajibannya. Sebaliknya, apabila Islam disalahgunakan sebagai alat agitasi politik, maka pemerintah harus turun tangan. Menghadapi kenyataan sebagaimana gambaran yang disebutkan sebelumnya,

¹²Snouck Hurgronje, *Islam di Hindia Belanda*, terj. S. Gunawan, Bhratara, Jakarta, 1983, hal. 16.

¹³Karel Steenbrink, *Kawan dalam Pertikaian Kaum Kolonial Belanda dan Islam di Indonesia (1596-1942)*, Mizan, Bandung, 1995, hal. 120-121.

maka Snouck melakukan klarifikasi atau dikotomi mengenai Islam, yaitu Islam dalam pengertian ibadah dan Islam dalam pengertian kekuatan sosial politik.¹⁴ Berkaitan dengan hal ini, kebijakan yang disarankannya berkaitan dengan agama Islam yang didasarkan atas tiga prinsip utama:

Pertama, Bidang agama murni atau ibadah. Dalam semua persoalan yang berhubungan dengan ritual keagamaan, rakyat harus diberikan kebebasan untuk menjalankannya sepanjang tidak mengganggu kekuasaan pemerintah Belanda

Kedua, Bidang sosial kemasyarakatan Islam, atau aspek *akhwal al-Syakhsyah* seperti perkawinan, warisan, wakaf dan hubungan sosial kemasyarakatan lainnya. Hal ini pemerintah harus berupaya mempertahankan dan menghormati keberadaannya, akan tetapi pemerintah harus berupaya agar masyarakat menyadari bahwa lembaga-lembaga sosial yang mereka miliki adalah terbelakang dan seyogyanya mereka mengambil bentuk lembaga-lembaga sosial Barat sebagai gantinya. Analisa seperti ini, tujuan yang diharapkan kaum kolonial adalah terjadinya asosiasi antara budaya rakyat dengan budaya pemerintah Barat, sehingga hubungan yang lebih erat antara penguasa Belanda dan rakyat Indonesia akan berkembang secara berangsur-angsur dengan sendirinya melalui proses evolusioner ini.

Ketiga, Bidang politik Islam. Hal ini pemerintah tidak boleh memberikan toleransi terhadap kegiatan-kegiatan apapun yang dilakukan umat Islam yang sekiranya dapat menjadi sarana penyebaran gerakan *pan Islamisme*, atau hal-hal yang menyebabkan perlawanan politik dan pemberontakan bersenjata melawan pemerintah Kolonial Belanda.¹⁵

¹⁴Alwi Shihab, *Op.cit.*, hal. 85-86.

¹⁵Klarifikasi ini didasarkan kepada pendapat umum di kalangan imperialis Barat, bahwa Islam hanyalah sebuah agama, bukan negara, atau agama suatu hal, sedangkan politik adalah suatu skop yang lain, sehingga keduanya bukanlah kondisi yang menyatu. Yusuf al-Qaradhawi, *Min Fiqh al-Daulah fi al-Islam*, (Mesir: Dar al Syuruq, 1997), hal. 13.

Menurut Snouck Hurgronje, *Pan Islamisme* dapat membawa dampak yang tidak diinginkan bagi pemerintah jika tidak diperhatikan secara serius. Oleh karena itu ia mengeluarkan rekomendasi tentang perlunya diupayakan terjalannya asosiasi umat Islam dengan peradaban Barat. Pemikiran beliau yang demikian, berdasarkan atas pengetahuan dan keyakinan bahwa Islam tidak bisa diharapkan sama sekali perannya dalam proses kemodernan Indonesia, sehingga pengaruh ajaran Islam dalam masyarakat harus dihancurkan secara perlahan-lahan dengan mengintroduksi bahwa sistem budaya Barat mempunyai kedudukan yang paling tinggi yang mampu membawa Indonesia menuju alam kemodernan. Untuk merealisasikan pemikiran ini, beliau menawarkan politik asosiasi ataupun westernisasi yang sebenarnya hal ini tidak bisa dilepaskan dari kaitan upaya untuk memperoleh kemenangan dalam berkompetisi dengan Islam yang barang tentu adalah untuk memperkokoh penjajahannya.

Pemerintah kolonial Belanda tidak hanya berhenti pada dataran ini, melainkan lebih giat lagi pada fase selanjutnya, yaitu eliminasi terhadap Islam demi untuk melanggengkan kekuasaannya. Hal ini pemerintah kolonial melakukan upaya-upaya yang dapat melahirkan simpati bangsa Indonesia di satu sisi serta dapat mengeliminir peran ajaran Islam dalam kehidupan rakyat Indonesia di lain pihak. Selanjutnya akan dipaparkan kebijakan pemerintah kolonial Belanda untuk merealisasikan tujuan tersebut, antara lain politik asimilasi, sosialisasi, unifikasi, dan separasi antara adat dan doktrin ajaran Islam.

Dalam konteks politik kolonial, asosiasi adalah upaya mempertemukan dua negeri, yaitu Belanda dan Indonesia sebagai teman; sedangkan asimilasi merupakan upaya menyatukan dan menyamakan dua negeri dalam posisi dan kedudukannya.¹⁶ Prinsip politik Islam Hindia Belanda dalam bidang kemasyarakatan adalah upaya untuk menggiring masyarakat Indonesia agar menyesuaikan

¹⁶Deliar Noer, *Gerakan Modern Islam di Indonesia 1900-1942*, (Jakarta: LP3ES, 1989), hal. 26-27.

diri dengan peradaban Belanda yang merupakan salah satu upaya dalam merebut kemenangan dalam persetujuan dan persaingannya melawan Islam. Dengan demikian, tampaklah politik asosiasi yang diinginkan oleh pemerintah kolonial Belanda yang bertujuan untuk mengikat tanah jajahan dengan negeri penjajah melalui penyediaan berbagai manfaat yang diperoleh dari kebudayaan Belanda, tanpa mengabaikan kebudayaan sendiri. Politik ini tidak populer, sehingga lebih merupakan persoalan yang diminati oleh para ahli daripada masyarakat pada umumnya. Bahkan salah satu agenda dari kebijakan etis yang banyak didukung oleh Snouck, asosiasi hanya mendapat tempat pada beberapa gelintir orang Belanda dan Indonesia saja.¹⁷

Kemudian kebijakan unifikasi yang berarti hapusnya peraturan yang berbeda-beda bagi berbagai daerah, seperti struktur hukum, proses hukum dan peraturan pajak. Kata ini sering disandingkan dengan istilah kodifikasi yang dalam sejarah kolonial merupakan bagian inheren dari cita-cita kaum liberal yang pengaruhnya sangat mewarnai perjalanan politik kolonial sepanjang abad XIX. Hal ini akan memberikan kepastian hak kepada masyarakat, sedangkan unifikasi dipercaya akan mematerialisasi ide-ide yang bertujuan memperlakukan seluruh warga negara dengan perlakuan yang sama, tanpa diskriminasi.¹⁸ Pandangan ini wajar, mengingat tertib kolonial bersifat memecah belah dalam bentuk organisasi hukum kolonial yang di dalamnya terdapat kemajemukan sistem hukum dan peradilan yang harus melahirkan diskriminasi untuk mempertahankan antara golongan Eropa yang manju dengan pribumi yang stagnan.¹⁹

Sikap politik pemerintah kolonial Belanda yang secara transparan bertujuan untuk mengeliminir agama Islam, tampak pada kebijakan

¹⁷*Ibid.*, hal. 182.

¹⁸Sutandyo Wignjosebroto, *Dari Hukum Kolonial ke Hukum Nasional: Dinamika Sosial Politik dalam Perkembangan Hukum di Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Press, 1995), hal. 37.

¹⁹Daniel S. Lev, *Hukum dan Politik di Indonesia: Kesenambungan dan Perubahan* (Jakarta: LP3ES, 1990), hal. 247.

hukumnya yang secara jelas dan tegas menampakkan adanya konflik yang tajam antara Islam dan Adat. Hal ini berdampak terhadap sikap mereka terhadap agama Islam, yang mana terhadap hukum dan masyarakat Indonesia, pandangan yang lahir adalah tidak adanya penghargaan kepada agama Islam, sehingga apabila terjadi sesuatu ketegangan (*tension*) dan perbenturan antar Islam dan adat, maka Belanda selalu menunjukkan pembelaannya kepada golongan adat.²⁰ Padahal ketegangan dan benturan antara keduanya sulit untuk dihindari, walaupun Islam selalu berusaha melakukan rekonsiliasi terhadap aneka perbedaan daerah dan suku di bawah panji solidaritas Islam yang tidak mengenal batas rasial dan kesukuan di satu pihak, akan tetapi di pihak lain para petua adat merasa bahwa prinsip Islam tersebut merupakan bahaya yang mengancam hegemoni kekuasaan primordial yang mereka miliki, disamping munculnya kekhawatiran akan hilangnya nilai-nilai adat yang berada di bawah otoritas kepala adat yang disebabkan serangan ide purifikasi dan anti khurafat yang didengung-dengungkan oleh golongan santri.

C. Liberalisme Hukum dan Kondisi Keluarga Islam

Sikap yang tampak dalam aspek kebijakan pemerintah terhadap Islam dan hukum Islam pada masa awal, yaitu ketika Gubernur Jenderal Daendels memerintah, adalah berkembangnya pendapat di kalangan kaum kolonial yang menyatakan bahwa hukum asli yang diberlakukan oleh pribumi adalah hukum Islam.²¹ Dengan alasan ini, Daendels mengeluarkan peraturan bahwa perihal hukum agama orang Jawa (pribumi) tidak boleh diganggu, juga wewenang para penghulu untuk memutus perkara-perkara mengenai perkawinan dan kewarisan harus diakui oleh pemerintah Belanda. Keadaan yang sama terjadi

²⁰Daniel S. Lev, *Peradilan Agama Islam di Indonesia: Suatu studi tentang Landasan Politik Lembaga-Lembaga Hukum*, terj. Zain Ahmad N., (Jakarta: PT. Intermedia, 1986), hal. 13.

²¹*Ibid.*, hal. 24.

ketika Inggris mengambil alih kekuasaan Belanda di Indonesia (1811-1816). Raffles sebagai Gubernur Inggris untuk wilayah Indonesia menyatakan bahwa hukum yang berlaku bagi kalangan rakyat pribumi adalah hukum Islam.²² Sebagaimana ungapannya bahwa seorang hakim:

*Shall be guided in his decision by existing native laws, and ancient customs of the Island, provided the same be not decidedly of variance with the universal and acknowledged principles of natural justice.*²³

Statemen ini Raffles menyebut kata *native laws* berbarengan dengan *ancient customs*, yang membuktikan adanya perbedaan antara hukum asli, yaitu hukum Islam dan kebiasaan-kebiasaan lama, yaitu hukum adat. Kata *native laws* itulah yang disebut sebagai hukum adat oleh beberapa penulis, yang ingin menutup-nutupi keberadaan hukum Islam dalam sejarah hukum di Indonesia, tanpa menyadari bahwa istilah adat sendiri merupakan istilah yang berasal dari bahasa Arab, apalagi pranata sosial lainnya dalam kehidupan masyarakat Indonesia pada waktu itu.

Wajar apabila Raffles menyebut hukum Islam sebagai *native laws* yang berbeda dengan *ancient customs* sebagai ungkapan yang sejalan dengan kenyataan yang sebenarnya pada saat itu. Bukti lain yang menunjukkan pengertian bahwa *native laws* yang dimaksud adalah hukum agama (Islam), adalah kenyataan yang terdapat dalam peraturan-peraturan perundang-undangan yang hanya secara eksplisit menyebut "hukum adat" baru setelah tahun 1929, sedangkan sebelumnya kata-kata yang dipakai adalah *gebruiken* yang juga berarti peraturan hukum mengenai agama dan kebiasaan-kebiasaan masyarakat. Kondisi inilah yang disebut dualisme hukum, bahkan bisa disebut pluralisme.

²²Zaini A. Noeh dan A. Basit Adnan, *Sejarah Singkat Pengadilan Agama Islam di Indonesia*, (Surabaya: Bina Ilmu, 1983), hal. 31.

²³Pernyataan Raffles yang dikutip Van Vollenhoven dalam *adatrecht* yang terdapat di dalam Utrecht: *Suatu Pengantar*, hal. 155.

menjalankan ajaran agamanya, serta terjaminnya kemasn kedudukan mereka dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Corak pemikiran liberalisme inilah ikut mewarnai dalam pembuatan kebijakan hukum ayat RR 1855 secara tegas menyatakan kemerdekaan bagi setiap penduduk untuk mengamalkan ajaran agama yang dianutnya. Hal ini dapat dilihat dalam *Regeeringsreglement* 1855 stb. Hindia Belanda 1855 no. 2 menyatakan bahwa setiap warga negara bebas menganut pendapat agamanya, tidak kehilangan perlindungan masyarakat dan anggotanya atas pelanggaran peraturan umum hukum agama.²⁷

Apabila dikaitkan dengan hukum Islam maka politik liberal inipun menunjukkan keinginannya untuk menjamin rakyat pribumi untuk menundukkan dari dan menjalankan hukum agamanya. Pasal 78 (2) RR 1855 S. Hindia Belanda 1855 nomor 2 dengan tegas menyatakan bahwa kalau terjadi perselisihan antara sesama penduduk inlander atau penduduk yang dipersamakan dengan mereka, maka diputuskanlah oleh kepala agama atau kepala adat mereka menurut undang-undang agamanya atau adat aslinya. Maka RR 1855 itulah yang merupakan hal yang lebih memperkuat dan memperkokoh keadaan sebelumnya dengan menyatakan secara formal dalam peraturan perundang-undangan.

Dengan demikian, tampak bahwa pemerintah Belanda dan pemerintah Hindia Belanda atas pengaruh politik liberal melalui peraturan perundang-undangan resminya, ia mengakui eksistensi hukum Islam sebagai hukum yang berlaku di Indonesia. Ketentuan ini juga berlaku bagi mereka yang dalam bidang hukum dipersamakan²⁸ dengan *inlander*, yaitu orang Arab, orang Cina, dan semua orang yang beragama Islam. Dengan lahirnya RR pada tahun 1855 merupakan langkah dasar yang sangat besar artinya bagi keberadaan hukum Islam di Indonesia. Ini juga berarti bahwa eksistensi hukum Islam sebagai hukum yang diperaktekkan oleh sebagian besar rakyat Indonesia yang

²⁷*Regeeringsreglement* 1855 stb. Hindia Belanda 1855 no. 2, hal. 28.

²⁸KN. Sufyan Hassan dan Warkum Sumitro, *Dasar-Dasar Memahami Hukum Islam di Indonesia*, (Surabaya: Usaha Nasional, 1993, hal. 140.

beragama Islam mendapatkan landasan konstitusionalnya yang kokoh, kuat, dan eksis dalam sistem hukum pada saat itu.

Setelah melihat pengaruh politik liberalisme, maka sebagai bandingan akan dibahas pula teori *Receptio in Complexu*. Menurut teori ini mengindikasikan bahwa selama tidak ditemukan hal yang sebaliknya dapat dibuktikan, maka ajaran ini hukum rakyat pribumi mengikuti agama yang dipeluknya, karena setelah seseorang memeluk suatu agama konsekuensinya adalah ia harus mengikuti hukum agama itu dengan setia. Dalam kaitannya dengan agama Islam, maka teori tersebut dapat bermakna hukum Islam berlaku bagi orang Islam, karena mereka telah memeluk Islam.

Teori ini, sebagaimana diketahui sejak kedatangan VOC sampai awal abad XX tetap mengakui adanya pemikiran bahwa hukum Islam merupakan sistem hukum yang telah lama berlaku di Indonesia. Hal ini terlihat dalam politik hukum dalam peradilan yang juga memberlakukan hukum Islam disamping sistem hukum yang lain.

Jadi, untuk orang-orang Islam, hukum yang diberlakukan adalah hukum Islam itu sendiri. Dengan demikian pasal 78 (2) RR 1855 merupakan legitimasi dan landasan legal-formal terhadap kenyataan berlakunya teori *Receptio in Complexu* pada saat itu.

Pasal 78 (2) RR 1855 ini membicarakan Lembaga Peradilan Agama yang mengakui keberadaan sistem hukum Islam di Indonesia, dimana kewenangan para penghulu pada waktu itu tidaklah terbatas pada persoalan masjid, nikah, talak, rujuk dan kewarisan saja, akan tetapi juga bertindak sebagai ketua Pengadilan Islam, sehingga juga berwenang menyelesaikan segala sengketa yang berhubungan dengan hukum Islam dan adat, suatu kondisi yang menunjukkan kedekatan hukum Islam dan adat dan adanya kemungkinan keduanya untuk direkonsiliasi.²⁹ Dengan demikian para penghulu berarti bertindak sebagai hakim yang bertugas melaksanakan hukum syara' di mana ia

²⁹M. Jamil latif, *Kedudukan dan Kekuasaan Peradilan Agama* (ttp: tp., t.th.). hal. 15.

mengabdikan. Para penghulu menyelenggarakan sidang-sidang di serambi Masjid, kemudian inilah yang disebut *Pengadilan Serambi*.³⁰ Keberadaan Pengadilan ini awalnya tidak menjadi perhatian oleh pemerintah kompeni (Inggris dan Belanda). Namun pada fase selanjutnya pemerintah kolonial turut mencampurinya, tapi hanya bersifat administratif, seperti perselisihan mengenai pembagian waris di kalangan rakyat hendaknya diserahkan kepada para alim ulama Islam, agar tidak terjadi keresahan di masyarakat disebabkan timbulnya persaingan tidak sehat di kalangan merdeka yang memandang dirinya memiliki otoritas dan legitimasi untuk menangani perkara kewarisan yang untuk sebagian orang, dipandang lahan basah yang diterima oleh seorang hakim.

Adapun perkara perdata yang menjadi kewenangan lembaga Pengadilan agama adalah perkara-perkara yang berkaitan dengan *munakahat, talak, hadhana, nafaqah, faraid, waqaf, hibah, dan sadaqah*.³¹ Pemerintah Hindia Belanda mengeluarkan aturan perihal lembaga tersebut baru pada tahun 1882, melalui *konklifke Besluit* tanggal 10 Januari 1882 Nomor 24 yang termuat dalam stb. Hindia Belanda 1882 nomor 152 yang dinyatakan mulai berlaku tanggal 1 Agustus 1882.³² Dengan aturan ini, maka masih tampak bahwa semangat liberalisme bagi penduduk pribumi untuk dengan leluasa menjalankan dan mengamalkan ajaran dan keyakinan agamanya.

D. Hukum Keluarga Islam di Bawah Dominasi Politik Etis Kolonial

Membahas mengenai hukum keluarga di Indonesia, tidaklah bisa menghindari dari rentetan sejarah panjang yang melingkupi keberadaannya, yang ternyata tidak bisa terlepas dari sejarah agama Islam. Pada awalnya proses Islamisasi dan pelebagaan hukum Islam

³⁰Daniel S. Lev, *Peradilan Agama Islam*..., hal. 25.

³¹Tahir Mahmood, *Personal Law in Islamic Countries: History, Text and Comparative Analysis* (New Delhi: Academy of Law and Religion, 1987), hal. 2-12.

³²R. Tresna, *Peradilan di Indonesia dari Abad-Ke Abad* (Jakarta: Pradnya Paramita, 1978), hal. 101.

dilakukan oleh para pedagang Muslim, sehingga pertama-tama jangkauannya adalah dakwah Islam, tapi hanya terbatas di pesisir pantai sebagai tempat berlabuh untuk beberapa waktu sambil berdagang.

Sebagai pengantar, menilik hukum keluarga Islam di bawah Dominasi Politik Etis Kolonial, maka dapat dikatakan bahwa pada awal abad XX merupakan suatu periode kolonial yang sangat didominasi oleh kebijakan-kebijakan kolonial yang menganut garis kebijakan politik etis sebagai pengaruh langsung dari kekalahan partai liberal oleh partai yang bercorak agama pada pemilihan umum tahun 1901, sehingga partai liberal kehilangan kekuasaan dan pengaruh yang telah dipegangnya selama hampir limapuluh tahun. Hal ini juga berarti bahwa partai bercorak agama semakin solid dan berpengaruh dalam membawa pemerintahan ke arah yang menguntungkan prinsip-prinsip agama Kristen. Hal ini pula disebutkan di dalam pidato tahunan raja pada bulan September 1901, antara lain disebutkan bahwa bangsa Belanda mempunyai kewajiban etis dan tanggung jawab moral kepada rakyat Hindia Belanda, yaitu sebagai bangsa Kristen, seharusnya pemerintah memberikan bantuan yang lebih banyak kepada usaha penyebaran agama Kristen yang dilakukan oleh para missionaris. Dari pernyataan di atas, maka para pendukung politik etis berpandangan bahwa keuntungan berjuta-juta jumlahnya yang diperoleh pada masa liberalisme, harus dianggap sebagai suatu hutang budi yang harus dibayar oleh pemerintah Belanda kepada Indonesia.

Dengan berkuasanya partai-partai berideologi Kristen di negeri Belanda, maka kebijakan hutang budi yang dicanangkanpun dalam prakteknya sejalan dengan proses Kristenisasi Hindia Belanda, karena politik etis yang bertujuan utama untuk mengangkat kesejahteraan rakyat Indonesia, tidak bisa lepas dari alam pikiran sosial-politik Belanda pada saat itu, di samping tujuan-tujuan lain adalah ekonomi.

Prinsip asosiasi merupakan agenda yang digariskan oleh politik etis sebagai salah satu tujuannya yang membayangkan terjadinya suatu asimilasi kaum elit Indonesia kepada peradaban Barat sekuler modern yang akhirnya akan melahirkan sebuah persekutuan dalam tugas-tugas

pemerintahan. Melalui asosiasi ini, maka bangsa Indonesia akan membebaskan diri dari sistem Islam yang menurut mereka kolot. Bahkan ada asumsi bahwa dalam asosiasi tersebutlah terletak pemecahan mengenai persoalan agama Islam. Pada saat itu pemerintah juga mengusahakan kembali upaya Eropenisasi hukum kolonial di Hindia Belanda yang pernah dilakukan pada masa-masa ketika kultursteisel masih diberlakukan. Untuk itu, sejalan dengan digalakkannya program-program pendidikan untuk golongan pribumi yang diagendakan pada tahun 1900-an sampai 1920-an, pemerintah Belanda secara berangsur-angsur telah mencoba mewujudkan kebijakan unifikasi dan kodifikasi hukum di Hindia Belanda.³³ Tujuannya adalah untuk memberlakukan hukum perdata yang satu bagi semua golongan rakyat.³⁴ Alasan kelompok yang mendukung ide ini adalah bahwa orang Indonesia asli tetap siap untuk mengadakan kontak dengan berbagai aktifitas sosial dan bisnis modern sebagaimana di Eropa. Pemberdayaan kodifikasi dan unifikasi yang dilontarkan oleh kebanyakan tokoh, seperti FJH. Cowan dan pejabat-pejabat pemerintah yang lain, ternyata mendapat respon keras dari C. van Vollenhoven dan Terhar yang menolak ide, dengan mengemukakan bahwa norma-norma sosial dan budaya penduduk yang terdiri dari berbagai golongan yang berlainan memerlukan hukum tersendiri bagi masing-masing golongan, dan hukum yang dicita-citakan melalui usaha unifikasi dan kodifikasi adalah hukum yang asing bagi orang-orang pribumi, terlebih lagi kondisi Hindia Belanda yang pluralistik dan bermacam-macam tidak akan memberi jaminan bahwa upaya tersebut akan menemukan hal-hal memuaskan sebagaimana yang mereka inginkan. Akhirnya Vollenhoven melawan usaha kodifikasi dan unifikasi hukum Hindia Belanda, adalah ambisi kuat dalam pembelaannya terhadap eksistensi hukum adat di Indonesia yang juga ikut mewarnai perjalanan politik

³³Suandjyo Wignjowebroto, *Dari Hukum Kolonial ke Hukum Nasional* (Jakarta: Rajawali Press, 1995), hal. 122-123.

³⁴Daniel S. Lev., *Peradilan Agama Islam*..., hal. 79.

hukum adat pemerintah kolonial Belanda dan menekan kuat kemungkinan meluasnya pengaruh Islam di Indonesia.

Diskursus tentang hukum adat merupakan salah satu persoalan yang membingungkan dan penuh dengan ambiguitas, sehingga membutuhkan pemikiran dan pertimbangan yang sungguh-sungguh.³⁵ Hukum adat memang selalu muncul secara problematis, tetapi tidak ada yang lebih pelik dibandingkan dengan yang terjadi di Hindia Belanda. Hal ini disebabkan beraneka ragamnya corak hukum adat yang ada di Indonesia, disamping begitu eratny beberapa hukum adat dengan hukum Islam. Hukum adat ini lebih banyak mempertimbangkan kepentingan politik dan ekonomi bagi pihak penjajah dari pada kepentingan penduduk dalam hal keperluan hukum. Menurut penelitian, hukum adat hanya sebatas pada tulisan yang tertuang di atas kertas, sehingga secara konseptual hukum adat pada saat itu telah mengalami pembekuan, karena dilakukan penelitian hanya sebatas parameter metodologis Barat, yang cenderung pada substansi hukumnya saja dan melupakan sifat hidup yang merupakan kondisi fundamental dalam proses formulasi hukum adat, yang sesuai dengan keadaan mutakhir.

Dengan mengindikasikan akan dibawanya masyarakat Indonesia ke dalam kehidupan masyarakat Barat modern yang sekali asing, maka salah satu agenda politik etis, Hoven menanggapi dengan sengitnya upaya pembakuan hukum adat yang dipandang sebagai langkah pertama untuk menghapusnya, dengan ungkapan bahwa tidak layak ada hukumnya ahli hukum untuk tanah Hindia, karena yang demikian itu bukan hukum orang Indonesia yang sebenarnya, akan tetapi semata-mata ciptaan yuris Belanda. Tindakan pembakuan hukum adat, hanyalah upaya merusak tatanan yang sudah ada.

Penghapusan sebagian besar adat demi penataan yang teratur, karena tidak mungkin untuk mengadakan susunan bagi adat setiap negeri, adalah pemaksaan kepada penduduk. Dengan demikian,

³⁵*Ibid.*, hal. 448.

pemerintahan. Melalui asosiasi ini, maka bangsa Indonesia akan membebaskan diri dari sistem Islam yang menurut mereka kolot. Bahkan ada asumsi bahwa dalam asosiasi tersebutlah terletak pemecahan mengenai persoalan agama Islam. Pada saat itu pemerintah juga mengusahakan kembali upaya Eropenisasi hukum kolonial di Hindia Belanda yang pernah dilakukan pada masa-masa ketika kulturstelsel masih diberlakukan. Untuk itu, sejalan dengan digalakkannya program-program pendidikan untuk golongan pribumi yang diagendakan pada tahun 1900-an sampai 1920-an, pemerintah Belanda secara berangsur-angsur telah mencoba mewujudkan kebijakan unifikasi dan kodifikasi hukum di Hindia Belanda.³³ Tujuannya adalah untuk memberlakukan hukum perdata yang satu bagi semua golongan rakyat.³⁴ Alasan kelompok yang mendukung ide ini adalah bahwa orang Indonesia asli tetap siap untuk mengadakan kontak dengan berbagai aktifitas sosial dan bisnis modern sebagaimana di Eropa. Pemberdayaan kodifikasi dan unifikasi yang dilontarkan oleh kebanyakan tokoh, seperti FJH. Cowan dan pejabat-pejabat pemerintah yang lain, ternyata mendapat respon keras dari C. van Vollenhoven dan Terhar yang menolak ide, dengan mengemukakan bahwa norma-norma sosial dan budaya penduduk yang terdiri dari berbagai golongan yang berlainan memerlukan hukum tersendiri bagi masing-masing golongan, dan hukum yang dicita-citakan melalui usaha unifikasi dan kodifikasi adalah hukum yang asing bagi orang-orang pribumi, terlebih lagi kondisi Hindia Belanda yang pluralistik dan bermacam-macam tidak akan memberi jaminan bahwa upaya tersebut akan menemukan hal-hal memuaskan sebagaimana yang mereka inginkan. Akhirnya Vollenhoven melawan usaha kodifikasi dan unifikasi hukum Hindia Belanda, adalah ambisi kuat dalam pembelaannya terhadap eksistensi hukum adat di Indonesia yang juga ikut mewarnai perjalanan politik

³³Soetandyo Wignjosobroto, *Dari Hukum Kolonial ke Hukum Nasional* (Jakarta: Rajawali Press, 1995), hal. 122-123.

³⁴Daniel S. Lev., *Peradilan Agama Islam...*, hal. 79.

hukum adat pemerintah kolonial Belanda dan menekan kuat kemungkinan meluasnya pengaruh Islam di Indonesia.

Diskursus tentang hukum adat merupakan salah satu persoalan yang membingungkan dan penuh dengan ambiguitas, sehingga membutuhkan pemikiran dan pertimbangan yang sungguh-sungguh.³⁵ Hukum adat memang selalu muncul secara problematis, tetapi tidak ada yang lebih pelik dibandingkan dengan yang terjadi di Hindia Belanda. Hal ini disebabkan beraneka ragamnya corak hukum adat yang ada di Indonesia, disamping begitu eratnya beberapa hukum adat dengan hukum Islam. Hukum adat ini lebih banyak mempertimbangkan kepentingan politik dan ekonomi bagi pihak penjajah dari pada kepentingan penduduk dalam hal keperluan hukum. Menurut penelitian, hukum adat hanya sebatas pada tulisan yang tertuang di atas kertas, sehingga secara konseptual hukum adat pada saat itu telah mengalami pembekuan, karena dilakukan penelitian hanya sebatas parameter metodologis Barat, yang cenderung pada substansi hukumnya saja dan melupakan sifat hidup yang merupakan kondisi fundamental dalam proses formulasi hukum adat, yang sesuai dengan keadaan mutakhir.

Dengan mengindikasikan akan dibawanya masyarakat-Indonesia ke dalam kehidupan masyarakat Barat modern yang sekali asing, maka salah satu agenda politik etis, Hoven menanggapi dengan sengitnya upaya pembakuan hukum adat yang dipandang sebagai langkah pertama untuk menghapusnya, dengan ungkapan bahwa tidak layak ada hukumnya ahli hukum untuk tanah Hindia, karena yang demikian itu bukan hukum orang Indonesia yang sebenarnya, akan tetapi semata-mata ciptaan yuris Belanda. Tindakan pembakuan hukum adat, hanyalah upaya merusak tatanan yang sudah ada.

Penghapusan sebagian besar adat demi penataan yang teratur, karena tidak mungkin untuk mengadakan susunan bagi adat setiap negeri, adalah pemaksaan kepada penduduk. Dengan demikian,

³⁵*Ibid.*, hal. 448.

membuktikan bahwa tidak ada pengaruh asing ke dalam sistem hukum adat setempat³⁶ dan juga karena ketakutan mereka terhadap ekspansi yang menjadi-jadi dari Islam, para pakar hukum adat mengerahkan banyak energi intelektualnya untuk membuktikan, bahwa Islam hanya memiliki sedikit pengaruh terhadap tatanan adat.³⁷ Hasilnya yang tidak realistis dan mengingkari sisi historis bahwa Islam secara politis memang dimungkinkan demikian, berdampak pada penekanan ke bawah teori penerimaan, yang mana hukum Islam baru dapat mempunyai konsekuensi legal hanya jika sampai pada taraf tertentu, dapat diterima oleh hukum adat yang secara formal pemikiran tersebut mendukung lahirnya pasal 134 (2) IS 1929 sebagai landasan kuat berlakunya teori resepsi tersebut di wilayah Hindia Belanda.

Van Vollenhoven adalah seorang penggagas yang berhasil menghidupkan *adatrechtpolitiek*. Hal tersebut sangat berpengaruh terhadap corak kebijakan kolonial secara umum, dalam dataran khusus, terhadap keberadaan hukum Islam dan segala pengaruh yang dibawanya. Kecenderungan politik kolonial adalah mengeliminasi Islam dan hukum Islam, di lain adalah mendukung sepenuhnya pertahanan dan eksistensi hukum adat dan segala pranata yang mendukungnya. Karena itu *adatrechtpolitiek* ini mendapat banyak dukungan dari kalangan priyayi dan kalangan aristokrat di mana-mana, yang merupakan elit-elit lokal konservatif yang merasa diuntungkan oleh politik hukum adat tersebut, sehingga mereka pun menjadi sekutu kaum kolonial dalam pembelaannya terhadap hukum adat, karena keduanya sama-sama memiliki sikap bermusuhan dan khawatir terhadap sistem yang dikembangkan oleh agama Islam.

Dengan *adatrechtpolitiek*, Belanda bermaksud untuk menampilkan suatu ketentuan yang menempatkan hukum Islam di bawah sistem hukum adat. Untuk mendukung tujuan ini, maka setiap terjadi konflik antara hukum adat dan hukum agama Islam, dengan

³⁶*Ibid.*, hal., 454.

³⁷*Ibid.*

memakai pendekatan konflik, Belanda selalu berpihak kepada golongan adat.³⁸

Tujuan politis yang khusus dari *adatrechtpolitiek* Belanda secara jelas terilustrasikan dalam pergumulannya dengan hukum Islam. Pada waktu itu, Hoven mengakui fakta ini, dengan mengatakan bahwa penghancuran hukum adat tidak akan melicinkan jalan bagi kodifikasi hukum kita, akan tetapi bagi kekisruhan sosial dan Islam.³⁹

Berdasarkan pemikiran di atas, maka Belanda berhasil membangun kerangka pikir yang dipenuhi oleh ide-ide teori *Receptie*, sehingga pasal 78 (2) RR 1855 yang merupakan jaminan keberlakuan teori *Receptio in Complexu*, diubah dengan diundangkannya *Indische Staatsregelings* (IS) 1929, yang termuat dalam Stb. Hindia Belanda 1929 nomor 221, khususnya pasal 134(2) yang secara tegas telah menjadi sumber formal dari teori *Receptie*.⁴⁰ Sehingga dengan demikian, melalui pasal 134(2) IS 1929 secara yuridis formal hukum Islam keluar dari sistem hukum Hindia Belanda.

Politik liberal yang berjalan beberapa lama telah usai. Namu, salah satu produknya adalah pasal 78 (2) RR 1855 yang secara tegas memberi kebebasan bagi pemeluk agama untuk menjalankan hukum agamanya. Dominasi politik etis dalam percaturan politik Belanda dalam prakteknya di Indonesia penuh diwarnai oleh pembelaan yang luar biasa terhadap sistem hukum adat yang melahirkan *adatrechtpolitiek*, ternyata memberi pengaruh yang sangat fundamental dalam lapangan hukum rakyat. Sebagai titik kulminasi dari perjuangan para pendukung adat, adalah dengan terbitnya IS 1929 Stb Hindia Belanda tahun 1929 nomor 221 yang ternyata pada pasal 134(2) berisi hal-hal yang sangat bertolakbelakang dengan pasal 78(2) RR 1855. Adapun arti isi pasal

³⁸Amir Syarifuddin, *Pelaksanaan Hukum Kewarisan Islam dalam Lingkungan Adat Minangkabau* (Jakarta Gunung Agung, 1984), hal. 137-140. Juga dapat dilihat: Taufik Abdullah (ed.), *Sejarah dan Masyarakat Lintasan Historis Islam di Indonesia* (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1987), hal. 105.

³⁹Ratno Lukito, *Pergumulan antara Hukum Islam dan Adat di Indonesia* (Jakarta: INIS, 1998), hal. 42.

⁴⁰Sajuti Thalib, *Receptio A Contrario: Hubungan Hukum Adat dengan Hukum Islam* (Jakarta Bina Aksara, 1985), hal. 38.

134(2) IS 1929 adalah hukum Islam tidak berlaku lagi di Indonesia, kecuali ia telah diterima oleh hukum adat, atau hukum Islam yang berlaku hanyalah kalau ia telah diserap oleh hukum adat.⁴¹ Jadi, lahirnya pasal ini adalah merupakan persoalan yang sangat mengganggu dan menantang keimanan umat Islam Indonesia. Hal ini disebabkan bahwa dengan adanya pasal 134(2) IS 1929, ternyata menimbulkan dampak dan implikasi yang nyata bagi hukum Islam dan lembaga Peradilan agama, yang secara tidak langsung berarti menyinggung dan menyakiti perasaan umat Islam Indonesia.

Hal lain yang menimbulkan dampak buruk dari pasal ini adalah tatanan Peradilan agama hanyalah merupakan lembaga peradilan pengecualian.⁴² Begitu pula Peradilan agama hanyalah peradilan luar biasa, sebab kepada hakim agama hanya diberi tempat, sekedar menurut ketentuan hukum adat jenis-jenis perkara tertentu harus diadili oleh alim ulama menurut ketentuan hukum agama. Hal ini adalah salah satu gambaran bagaimana teori *receptie* telah begitu mengakar dalam kerangka dan pola pikir ahli hukum pada saat itu. Sehingga dengan demikian, dikeluarkanlah Stb 1931 No. 53 tanggal 31 Januari 1931 yang merupakan hasil rekomendasi panitia pengkaji keberadaan lembaga Peradilan Agama, yaitu sebuah komisi yang didominasi oleh para pakar hukum adat, yang antara lain berisi tentang penggantian nama Peradilan Agama menjadi Peradilan Penghulu yang wewenangnya dibatasi hanya dalam perkara yang berkaitan dengan pernikahan, talak, dan ruju'. Sedangkan kekuasaan lembaga tersebut adalah perkara kewarisan, gono-gini, hadanah, wakaf, dan lain-lain⁴³ dicabut dan dialihkan menjadi yurisdiksi Pengadilan Negeri.⁴⁴

⁴¹Sajuti Thalib, *Reception Complexu, Theori Receptie dan Teori Receptio A Contrario*, dalam Panitia Penerbitan Buku, *Pembaharuan Hukum Islam di Indonesia: In Memoriam Prof. Mr. DR. Huzairin* (Jakarta: UI Press, 1981), hal. 44.

⁴²Soepomo, *Sistem Hukum di Indonesia Sebelum Perang Dunia II* (Jakarta: Pradnya Paramita, 1972), hal. 91.

⁴³Mura P. Hutagalung, *Hukum Islam dalam Era Pembangunan* (Jakarta: In Hill Co, 1989), hal. 132.

⁴⁴M. Jamil Latif, *Kedudukan dan Kekuasaan Peradilan Agama di Indonesia* (Jakarta: Bulan Bintang, 1983), hal. 19.

Jadi pada waktu itu Peradilan Agama dibatasi kewenangannya, yaitu hanya semata-mata berwenang untuk memeriksa perselisihan antara suami-isteri yang beragama Islam dan perkara-perkara lain yang berkenaan dengan nikah, talak, rujuk dan perceraian antara orang-orang Islam yang memerlukan perantaraan hakim agama. Demikian pula berkuasa memutuskan perkara perceraian dan mentakan bahwa syarat jatuhnya talak sudah berlaku. Akan tetapi dalam perselisihan-perselisihan dan perkara-perkara tersebut semua tuntutan pembayaran uang dan pemberian barang-barang yang tertentu harus diperiksa dan diputus oleh hakim biasa, kecuali tuntutan tentang maskawin dan tentang keperluan kehidupan isteri yang menjadi tanggung suami (nafkah) yang segenapnya diperiksa dan diputus oleh Pengadilan agama.⁴⁵ Dalam pada itu, sejak tahun 1937 wewenang Peradilan Agama secara material terbatas pada masalah pernikahan dan perceraian. Sedangkan Pengadilan Negeri menangani masalah waris, wakaf, dan hadanah. Adalah masalah yang pindah dari Peradilan Agama ke Pengadilan Negeri. Dari problem ini telah banyak protes dari kalangan masyarakat, namun tidak digubris oleh Pemerintah Hindia Belanda. Inilah yang menjadikan konflik antara hukum adat dengan hukum Islam, sebab ada tujuan tertentu untuk kepentingan kolonialnya.

Dari berbagai akomodasi tentang hukum Islam, khususnya masalah perdata pada masa kolonial, maka dalam deskripsi ini juga melihat sejauh mana pula hukum Islam yang berkaitan dengan kapidanaan. Hali ini tidak terlepas – paling tidak hukum ini – dari hukum yang pernah terjadi di masa kolonial Belanda.

Hukuman mati misalnya, adalah hal yang sangat riskan pada masa itu, karena di satu pihak ada yang akan mengebiri, dan di lain pihak ada yang tetap mempertahankan.⁴⁶ Pada waktu kedatangan orang-orang Belanda pada ahun 1605, Indonesia terdiri atas sejumlah

⁴⁵KN Sufyan Hassan dan Warkum Sumitro, *Dasar-Dasar Memahami Hukum Islam di Indonesia* (Surabaya: Usaha Nasional, 1994), hal. 35.

⁴⁶E. Gobbe dan C. Adriaanse, *Nasihat-Nasihat C. Snouck Hurgronje Semasa Kepegawaiannya kepada Pemerintah Hindia Belanda 1889-1936*, Jilid V (Jakarta INIS, 1991), hal. 785-792

kerajaan Islam; seperti kerajaan Demak, Cirebon, dan Banten. Di bagian timur adalah kerajaan Gowa (Sulawesi Selatan) dan Ternate yang pengaruhnya meluas sampai kepada kepulauan Pilipina. Di Sumatera misalnya kerajaan Aceh yang wilayahnya, pada titik tertentu meliputi Semenanjung Malaya.⁴⁷

Hooker, dengan mempergunakan studi oleh Fang tentang hukum Malaka⁴⁸, mempelajari unsur Islam dalam hukum Malaka untuk menentukan apakah yang menjadi dasar lahirnya pemikiran hukum Islam pada waktu itu. Dengan hukum Malaka ia maksudkan hukum umum Malaka, seperti hukum maritim, hukum perkawinan, hukum jual-beli, hukum-hukum negara dan hukum Johor.

Hooker menyatakan bahwa dalam hukum Malaka asli, meskipun mengakui hukum adat, unsur-unsur Islam dapat jelas ditemukan pada berbagai tempat, misalnya mengenai hukuman terhadap pembunuhan orang merdeka atau budak-budak belian, hukuman potong tangan untuk pencurian dan hukuman terhadap perbuatan *zina*.

E. Konstruksi Hukum Islam bagi Masa Depan Indonesia

Kebijakan hukum pemerintah Kolonial Belanda adalah bias dan pengaruh yang kuat dari perubahan politik yang terjadi pada masa penjajahan Belanda. Hal demikian, kebijakan hukum Islam pun ikut berubah, sebagai akibat dari kebijakan hukum kolonial. Pada waktu alam pikiran politik Belanda dikuasai oleh politik liberal, pemerintah Hindia Belanda pun bersikap liberal dalam menjalankan politik hukumnya.

Sehubungan dengan politik hukum Islam, maka corak liberalisme itu tampak ketika hukum agama Islam diberi tempat yang kuat dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku di wilayah Hindia

⁴⁷M. Atho Mudzhar, *Fatwa-Fatwa Majelis Ulama Indonesia Studi tentang Pemikiran Hukum Islam di Indonesia 1975-1988* (Jakarta: INIS, 1993), hal. 33.

⁴⁸*Ibid.* Liaw Yack Fang mengatakan bahwa yang dimaksud di sini adalah undang-undang Malaka, dimana Malaka adalah sebuah negara federal Malaysia Modern yang mempunyai seorang sultan sendiri dan hukum-hukum yang diberlakukan adalah hukum Malaka.

Belanda, yang tertuang di dalam RR 1855, khususnya pasal 78(2). Dengan demikian dapat disebutkan bahwa corak politik liberal menghasilkan produk hukum yang liberal pula. Namun, dengan munculnya partai yang berlambang agama Kristen di Belanda pada awal abad XX, hal itu ternyata juga membawa implikasi yang tepat terhadap arah politik kolonial Belanda. Politik Etis yang dibawa oleh partai Kristen tersebut, ternyata mampu mengubah arah politik netral agama menjadi politik yang lebih diwarnai misi Kristen.

Karena dengan demikian, Islam sebagai kenyataan yang mereka hadapi di Indonesia, mulai mendapat tekanan dan restriksi secara resmi oleh pemerintah Kolonial Belanda. Bermula dari rasa khawatir terhadap ekspansi dan pengaruh Islam, Belanda mulai menyusun kebijaksanaan yang sekiranya dapat mengeliminir Islam dan hukum Islam. Dengan iming-iming bahwa Islam akan menghambat bangsa Indonesia menuju peradaban modern sesuai dengan parameter Barat, maka pengaruh Islam termasuk di dalamnya hukum Islam dalam masyarakat harus dihancurkan secara gradual dengan memperkenalkan bahwa hanya sistem peradaban Barat-lah yang mampu membawa mereka menuju alam kemodernan. Di satu sisi, ambisi Belanda untuk tetap menjajah Indonesia merupakan salah satu indikator terjadinya perubahan kebijakan politiknya.

Lain halnya politik hukum adat, adalah kebijakan yang dapat dianggap paling berhasil dalam upaya mengeliminir dan menjauhkan hukum Islam dari umatnya. Dengan kebijakan inilah, Belanda berhasil membangun opini bahwa hukum Islam hanya sedikit pengaruhnya terhadap adat. Untuk menopang kebijakan ini, pemerintah Hindia Belanda selalu memihak golongan adat bilaman terjadi *tension* dengan Islam.

Adapun puncak kemenangan hukum adat pada masa ini adalah dengan terbitnya *Indische Staatsregeling* 1929 Stb. 1929 nomor 221 yang dalam pasal 134 (2) IS tersebut berisi mengenai yang sebaliknya dari pasal 78(2) RR 1855. Jadi, dengan terbitnya pasal 134 (2) IS 1929 yang merupakan landasan formal dari teori *Receptie*, maka hukum

keluarga Islam sebagai kompetensi absolut Badan Peradilan Agama mengalami "pengebirian". Contoh, hukum kewarisan dan perwakafan yang telah sekian lama menjadi kewenangan Peradilan Agama, maka di bawah pengaruh pasal 134 (2), beralih menjadi kompetensi Pengadilan Negeri. Hal ini terjadi pada tahun 1937.

Dengan demikian, kondisi ini menunjukkan bahwa politik pemerintah kolonial Belanda determinan atas produk hukumnya. Solusinya adalah para penentu kebijakan hendaknya membuka kesadaran sejarah mengenai proses pemberlakuan hukum Islam di Indonesia dalam merumuskan suatu peraturan perundang-undangan, sehingga pada akhirnya tidak akan terjadi ketimpangan dalam proses sosialisasinya. Hal demikian, disebabkan bahwa tanpa memperhatikan aspek historis dan sosiologis hukum dalam merumuskan suatu kebijakan, produk hukum yang dihasilkan akan mengalami kemandekan dan kesulitan.

Oleh karena itu, penulis melihat bahwa ada tiga point penting terkait dengan pembahasan di atas, yaitu: *Pertama*, Politik Islam Snouck Horgronje di bidang agama adalah berprinsip pada ide netralitas. Namun dalam realitas ternyata pemerintah Hindia Belanda tidak mau bersikap netral di bidang tersebut. Agama Kristen diberi dukungan di daerah-daerah dan di bidang tertentu, dengan alasan politis yaitu untuk mengusir orang Islam dari daerah tersebut. Terhadap orang Islam selalu diadakan kontrol secara kontinyu.

Kedua, Dalam bidang kemasyarakatan diterapkan politisik asosiasi melalui jalur kebudayaan, di mana lapangan pendidikan menjadi garapan utama. Yaitu prinsip untuk menggalakkan pribumi agar menyesuaikan diri dengan kebudayaan Belanda. Prinsip ini sebenarnya tidak terlepas dari kaitannya dengan upaya merebut kemenangan dalam persaingan dengan Islam demi melestarikan penjajahannya.

Ketiga, Eksistensi Kantor Voor Inlandsche Zaken sebenarnya merupakan aparat pelaksana politik Hindia Belanda untuk memperbesar wibawa pemerintah Hindia Belanda di mata rakyat Indonesia untuk kepentingan Hindia Belanda bukan merupakan badan

perwakilan, bukan pembela umat Islam, bukan untuk kepentingan umat Islam atau pribumi. Malahan kadang-kadang dapat menjelma menjadi lawan Islam.

F. Kesimpulan

Dari hasil pembahasan di atas dapat ditarik suatu hipotesis yang bersifat *akomodatif*, yakni adalah perlu memberikan porsi bagi berlakunya Hukum Islam di Indonesia. Selanjutnya memberikan *depolitisasi Islam* yaitu dapat mengurangi politik Islam. Jadi, secara politis, ia berhasil dalam rencananya. Dan secara Yuridis mungkin perlu penggalan nilai-nilai Islam.

Oleh karena itu, perlu adanya perubahan yang mendasar yang telah mengalami kesalahan dalam sejarahnya yang disebutkan. Kemudian perlu adanya perjuangan untuk memperjuangkan Islam secara damai tidak perlu ada embel yang lain seperti harus ada laskar Jihad yang seakan-akan ingin merobah ketentuan-ketentuan yang ada. Serta perlu ada kejelasan penyebaran agama, sehingga tidak terjadi seperti zaman lampau.

Dengan demikian, jelaslah bahwa dalam politik hukum kolonial hukum Islam sebagai variabel terpengaruh/terikat (*dependent variable*) dan politik pemerintah kolonial Belanda sebagai variabel berpengaruh/bebas (*independent variable*), atau dengan kata lain, politik kolonial Belanda determinan atas produk hukumnya.

Daftar Pustaka

- Abdullah, Taufik (ed.), *Sejarah dan Masyarakat Lintasan Historis Islam di Indonesia*, Jakarta: Pustaka Firdaus, 1987.
- Benda, J. Harry, *Bulan Sabit dan Matahari Terbit: Islam Indonesia pada Masa Pendudukan Jepang 1942-1945*, Edisi Indonesia oleh Danial Dhakidae, Jakarta: Pustaka Jaya, 1980.
- Deliar, Noer, *Gerakan Modern Islam di Indonesia 1900-1942*, Jakarta: LP3ES, 1989.

- E. Gobbe dan C. Adriaanse, *Nasihat-Nasihat C. Snouck Hurgronje Semasa Kepegawaiannya kepada Pemerintah Hindia Belanda 1889-1936*, jilid V, Jakarta: INIS, 1991
- Hisyam, M., *Departemen Agama: Konvergensi Hubungan Negara-Agama*, www.republika-online.com, Diakses tanggal 10 Oktober 2008.
- Hurgronje, Snouck, *Islam di Hindia Belanda*, terj. S. Gunawan, Jakarta: Bhratara, 1983.
- Hassan, KN Sufyan, dan Warkum Sumitro, *Dasar-Dasar Memahami Hukum Islam di Indonesia*, Surabaya: Usaha Nasional, 1994.
- Hutagalung, P.Mura, *Hukum Islam dalam Era Pembangunan*, Jakarta: In Hill Co, 1989.
- Latif, M. Jamil, *Kedudukan dan Kekuasaan Peradilan Agama di Indonesia*, Jakarta: Bulan Bintang, 1983.
- Lev, Daniel S., *Hukum dan Politik di Indonesia: Kesenambungan dan Perubahan*, Jakarta: LP3ES, 1990.
- _____, *Peradilan Agama Islam di Indonesia: Suatu studi tentang Landasan Politik Lembaga-Lembaga Hukum*, terj. Zain Ahmad Noeh, Jakarta: PT. Intermasa, 1986.
- Lukito, Ratno, *Pergumulan antara Hukum Islam dan Adat di Indonesia*, Jakarta: INIS, 1998.
- Mahfud MD., Moh., *Politik Hukum di Indonesia*, cet. II, Pustaka LP3ES, Jakarta, 2001
- Moh. Mahfud MD., (dkk.), *Peradilan Agama dan Kompilasi Hukum Islam dalam Tata Hukum Indonesia*, edisi 2, UII Press, Yogyakarta, 1999
- Mahmood, Tahir, *Personal Law in Islamic Countries: History, Text and Comparative Analysis*, New Delhi: Academy of Law and Religion, 1987.
- Mudzhar, M. Atho, *Fatwa-Fatwa Majelis Ulama Indonesia Studi tentang Pemikiran Hukum Islam di Indonesia 1975-1988*, Jakarta: INIS, 1993.

- Noeh, A. Zaini, dan A. Basit Adnan, *Sejarah Singkat Pengadilan Agama Islam di Indonesia*, Surabaya: Bina Ilmu, 1983.
- Noer, Deliar, *Gerakan Modern Islam di Indonesia 1900-1942*, LP3ES, Jakarta, 1989.
- Pramadya, Yan, *Kamus Hukum*, Semarang: Aneka, t.th
- Qardhawi, Yusuf, *Min Fiqh al-Daulah fi al-Islam*, Mesir: Dar al Syuruq, 1997.
- R. Tresna, *Peradilan di Indonesia dari Abad-Ke Abad*, Jakarta: Pradnya Paramita, 1978.
- Rofiq, Ahmad, *Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1995.
- _____, *Reformulasi Hukum Islam di Indonesia*, Makalah seminar Nasional pada pemikiran hukum Islam di Indonesia, HMJ AS. Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, tanggal 3 April 1999.
- Shihab, Alwi, *Membendung Arus, Respon Gerakan Muhammadiyah Terhadap Penetrasi Misi Kristen di Indonesia*, Bandung: Mizan, 1998.
- Soekarno, *Menuju Hukum Adat Indonesia*, Jakarta: Rajawali, 1985.
- Soepomo, *Sistem Hukum di Indonesia Sebelum Perang Dunia II*, Jakarta: Pradnya Paramita, 1972.
- Soetandyo Wignjosebroto, *Dari Hukum Kolonial ke Hukum Nasional*, Jakarta: Rajawali Press, 1995.
- Steenbrink, Karel, *Kawan dalam Pertikaian Kaum Kolonial Belanda dan Islam di Indonesia (1596-1942)*, Bandung: Mizan, 1995.
- Sudiat, Imam, *Asas-asas Hukum Adat*, Yogyakarta: Liberty, 1985.
- Suminto, H. Aqib, *Politik Islam Hindia Belanda*, Jakarta: LP3ES, 1996.
- Sufyan Hassan, *Dasar-Dasar Memahami Hukum Islam di Indonesia*, Surabaya: Usaha Nasional, 1993.
- Suny, Ismail, *Kedudukan Hukum Islam dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia*, dalam Amrullah Ahmad dkk., "Dimensi Hukum Islam dalam sistem Hukum Nasional", Jakarta: Insani press, 1996.

Syadzali, Munawir, *Landasan Pemikiran Politik Hukum Islam dalam Rangka Pembentukan Peradilan Agama di Indonesia*, dalam Tjun Suryaman (ed.), *Hukum Islam di Indonesia, Pemikiran dan Praktek*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 1991.

Syarifuddin, Amir, *Pelaksanaan Hukum Kewarisan Islam dalam Lingkungan Adat Minangkabau*, Jakarta: Gunung Agung, 1984.

Thalib, Sajuti, *Receptio A Contrario: Hubungan Hukum Adat dengan Hukum Islam*, Jakarta: Bina Aksara, 1985.

_____, *Reception Cmpleru, Theori Receptie dan Teori Receptio A Contrario*, dalam Panitia Penerbitan Buku, *Pembaharuan Hukum Islam di Indonesia: In Memoriam Prof. Mr. DR. Huzairin*, Jakarta: UI Press, 1981.